



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 59 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam menerapkan 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Penilaian hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan dengan menggunakan Daftar Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Satker/Subsatker Kemhan harus membuat Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2014

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO  
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

- Dirikum Strahan :.....